

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Produk Kosmetik atas Peredaran Produknya yang Mengandung Bahan Berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Muthia Putri Uripto^{*}, M. Husni Syam

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Muthiiiap@gmail.com, mhsyam@gmail.com

Abstract. The circulation of cosmetic products containing hazardous substances remains a serious issue in consumer protection in Indonesia, as reflected in the withdrawal of 34 cosmetic products by the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM) in August 2025. This condition indicates the weak compliance of business actors with the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). This study aims to analyze the liability of business actors as well as the mechanisms of accountability available to consumers. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical research specification. Data were collected through library research, and the data were analyzed using qualitative analysis methods. The results show that business actors failed to fulfill their obligations as stipulated in Article 7 and violated the provisions of Article 8 of the UUPK. Consequently, pursuant to Article 19 of the UUPK, business actors are obligated to provide compensation for losses suffered by consumers. If such liability is not fulfilled voluntarily, consumers may pursue dispute resolution mechanisms through litigation or non-litigation channels in order to obtain legal protection and legal certainty.

Keywords: *Consumer Protection, Business Operators Liability, Hazardous Cosmetics.*

Abstrak. Peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih menjadi permasalahan serius dalam perlindungan konsumen di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam penarikan 34 produk kosmetik oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Agustus 2025. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku usaha serta mekanisme pertanggungjawaban bagi konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan serta metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan melanggar ketentuan Pasal 8 UUPK, sehingga berdasarkan Pasal 19 UUPK pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen. Apabila pertanggungjawaban tidak dilaksanakan secara sukarela, konsumen dapat menempuh berbagai mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi guna memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha, Kosmetik Berbahaya.*

A. Pendahuluan

Perlindungan konsumen di Indonesia berakar pada cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa dan mewujudkan kesejahteraan umum. Kesejahteraan tersebut mencakup pemenuhan hak-hak dasar manusia, termasuk hak atas kesehatan. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera serta memperoleh lingkungan dan pelayanan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas kesehatan sebagai hak konstitusional tidak hanya dilakukan melalui pelayanan medis, tetapi juga melalui pengawasan terhadap produk yang beredar di masyarakat, termasuk kosmetik, agar aman dan tidak membahayakan konsumen. (Salsabilah & Pratama., 2025).

Landasan pemikiran tersebut selanjutnya diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai dasar utama perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Melalui pengaturan ini, negara berupaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Secara normatif, untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat tersebut, UUPK menetapkan larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi dan distribusi barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 8. Larangan ini meliputi tindakan memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar mutu, tidak sesuai dengan komposisi, atau tidak sesuai dengan keterangan yang tercantum pada label. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa produk yang beredar di masyarakat aman, layak digunakan, serta memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen. (Auli., 2024)

Ketentuan Pasal 8 UUPK yang seharusnya menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan mutu produk pada praktiknya belum diimplementasikan secara optimal, sebagaimana tercermin dari temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam intensifikasi pengawasan triwulan II (April-Juni 2025) yang menarik 34 produk kosmetik karena terbukti mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang, terdiri atas 28 produk hasil kontrak produksi, 2 produk lokal, dan 4 produk impor. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan kandungan merkuri, asam retinoat, hidrokinon, timbal, pewarna kuning metanil, serta steroid yang berpotensi menimbulkan berbagai risiko kesehatan, mulai dari iritasi kulit, hiperpigmentasi hingga kerusakan ginjal dan kanker. Meskipun BPOM telah menindaklanjuti temuan tersebut dengan mencabut izin edar serta menghentikan kegiatan produksi, distribusi, dan impor, langkah administratif ini belum sepenuhnya menjamin pemulihan hak konsumen apabila timbul kerugian (BPOM., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha belum menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berpotensi mengancam kesehatan konsumen dan melanggar ketentuan larangan dalam kegiatan produksi dan distribusi barang maupun jasa.

Fenomena peredaran kosmetik berbahaya menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum dan praktik di lapangan, karena tidak hanya mengabaikan larangan peredaran barang yang tidak memenuhi standar mutu, tetapi juga melanggar kewajiban pelaku usaha untuk menjamin keamanan dan mutu produk yang dipasarkan. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen, mengingat hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta informasi yang benar mengenai produk tidak terpenuhi. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pada prinsipnya melahirkan hak konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita, sekaligus menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas setiap kerugian yang timbul akibat penggunaan produk atau jasa yang dihasilkannya. (Sari & Zakiyah, 2023)

UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban ketika hak-haknya dilanggar. Oleh karena itu, selain tindakan administratif berupa penarikan produk dari peredaran, pelaku usaha juga dibebani kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian akibat produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. (Wahjuni et al., 2022)

Namun demikian, perlindungan konsumen di Indonesia pada praktiknya belum berjalan secara efektif. Penarikan 34 produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang oleh BPOM pada Agustus 2025 menunjukkan masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan

dan keselamatan konsumen, mengingat produk kosmetik digunakan secara langsung dan berulang pada tubuh manusia. Selain itu, kasus tersebut juga mencerminkan belum optimalnya mekanisme pertanggungjawaban pelaku usaha, baik akibat lemahnya penegakan sanksi, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, maupun keterbatasan akses konsumen dalam menuntut hak atas ganti rugi. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kajian mendalam untuk melihat sejauh mana pelaku usaha menjalankan tanggung jawabnya ketika terjadi pelanggaran terhadap standar keamanan dan mutu produk serta bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha atas peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengawasan dan keamanan produk kosmetik.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha serta menganalisis penerapannya dalam kasus peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat ditempuh oleh konsumen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan, termasuk dokumen resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait penarikan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis serta mengaitkannya dengan teori pertanggungjawaban dan asas-asas perlindungan konsumen guna menjawab rumusan masalah penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha atas peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pertanggungjawaban pelaku usaha merupakan pilar utama dalam sistem perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang secara filosofis bertujuan menciptakan keseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen (Auli., 2024). Dalam kerangka tersebut, pelaku usaha dibebani kewajiban untuk beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta menjamin keamanan dan mutu produk yang diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut secara langsung melahirkan tanggung jawab hukum apabila menimbulkan kerugian bagi konsumen. (Hikmawati et al., 2024)

Kasus penarikan 34 produk kosmetik oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Agustus 2025 menunjukkan adanya pelanggaran nyata terhadap kewajiban pelaku usaha, baik dalam menjamin mutu produk maupun dalam memberikan informasi yang benar terkait komposisi produk. Produk-produk tersebut terbukti mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang, sehingga secara yuridis juga melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUPK yang secara tegas melarang produksi dan

peredaran barang yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakesesuaian antara kandungan produk dengan informasi pada label merupakan bentuk penyerasan informasi yang menghilangkan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK.

Pelanggaran tersebut menempatkan pelaku usaha sebagai subjek yang wajib mempertanggungjawabkan akibat hukum dari perbuatannya. Berdasarkan teori pertanggungjawaban Hans Kelsen, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hukum dan karenanya dapat dikenai sanksi. Dalam konteks ini, peredaran kosmetik berbahaya merupakan perbuatan melawan hukum (*delict*) karena melanggar norma yang mewajibkan perlindungan terhadap konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memikul tanggung jawab hukum atas kerugian yang ditimbulkan. (Kelsen., 2008)

Dalam perkara ini terkait dengan pertanggungjawaban hukum, penulis berpendapat bahwa Prinsip pertanggungjawaban yang paling relevan untuk diterapkan dalam kasus ini adalah prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip ini membebaskan konsumen dari kewajiban membuktikan unsur kesalahan atau hubungan kontraktual, karena fokus pertanggungjawaban terletak pada cacat produk dan risiko kerugian yang ditimbulkan. Dalam doktrin *Strict Liability*, fokus hukum tidak lagi mengenai perilaku subjek seperti “apakah pelaku usaha berhati-hati atau lalai” tetapi mengenai analisis objektif terhadap kondisi barang seperti “apakah produk tersebut aman atau mengandung cacat tersembunyi” (Yetti et al., 2024). Temuan BPOM mengenai kandungan bahan berbahaya dalam 34 produk kosmetik merupakan bukti otentik adanya cacat produksi, sehingga cukup menjadi dasar hukum untuk menetapkan tanggung jawab pelaku usaha tanpa perlu pembuktian kesalahan lebih lanjut.

Penerapan *strict liability* sejalan dengan doktrin *caveat venditor* bahwa pelaku usahalah yang memikul beban kewajiban untuk bersikap cermat, teliti, dan penuh kehati-hatian dalam setiap tahapan produksi hingga pemasaran barang kepada publik. Penekanan pada doktrin *caveat Venditor* menggarisbawahi bahwa produsen, sebagai pihak yang memiliki kendali penuh atas informasi produk dan proses produksi, serta memiliki posisi paling strategis untuk mencegah terjadinya risiko kerugian. Maka ketika produk yang dipasarkan terbukti mengandung bahan berbahaya, berdasarkan doktrin *Caveat Venditor*, pelaku usaha dianggap telah gagal dalam menjalankan prinsip kehati-hatian tersebut. (Prawitasari, et al., 2022)

Sebagai konsekuensi yuridis, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK, yang meliputi pengembalian uang, penggantian barang, atau pemberian perawatan kesehatan. Dalam konteks kosmetik berbahaya, perawatan kesehatan menjadi aspek krusial mengingat potensi kerusakan kulit dan dampak kesehatan jangka panjang. Kewajiban ini harus dilaksanakan paling lama tujuh hari sejak tanggal transaksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (3) UUPK.

Pemberian ganti rugi perdata tersebut, menurut Pasal 19 ayat (4) UUPK, bersifat non-prejudicial atau tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana. Artinya, pemenuhan kewajiban perdata tidak serta-merta menggugurkan sanksi pidana apabila dalam pembuktian lebih lanjut ditemukan unsur kesalahan atau niat jahat (*mens rea*) dari pelaku usaha dalam mengedarkan sediaan farmasi berbahaya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 62 ayat (1) UUPK bahwa Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, pelaku usaha dalam kasus penarikan 34 produk kosmetik berbahaya ini wajib memikul tanggung jawab atas kerugian materiil maupun dampak kesehatan konsumen. Melalui penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), konsumen tidak perlu membuktikan unsur kesalahan pelaku usaha, melainkan cukup membuktikan adanya kerugian dan transaksi pembelian untuk memperoleh ganti rugi, karena temuan bahan berbahaya oleh BPOM secara yuridis sudah menjadi bukti pelanggaran terhadap ketentuan standar mutu. Apabila kerugian tersebut berdampak pada kesehatan, pelaku usaha wajib menanggung biaya perawatan medis.

Lahirnya kewajiban ganti rugi bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK berbanding lurus dengan hak konsumen untuk menuntut pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Temuan bahan berbahaya oleh BPOM dalam 34 produk kosmetik ini menjadi bukti konkret bahwa pelaku usaha kini memiliki kewajiban hukum mutlak untuk memulihkan kerugian konsumen. Apabila

dalam praktiknya pelaku usaha tidak memiliki iktikad baik untuk memenuhi tanggung jawab tersebut secara sukarela, konsumen dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penyelesaian secara non-litigasi dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan lembaga *quasi-yudisial* di bawah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, BPSK memiliki peran krusial dalam memberikan keadilan yang cepat bagi konsumen akhir yang menyediakan mekanisme konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Konsiliasi dan mediasi menitikberatkan pada upaya musyawarah dengan fasilitasi Majelis BPSK untuk mencapai kesepakatan para pihak, sedangkan arbitrase memberikan kewenangan kepada Majelis BPSK untuk menjatuhkan putusan yang bersifat mengikat apabila perdamaian tidak tercapai. (Rahmi Rimanda., 2019) Dalam kasus peredaran kosmetik berbahaya yang telah dibuktikan secara laboratoris oleh BPOM, mekanisme arbitrase dinilai lebih efektif karena tidak bergantung pada itikad baik pelaku usaha dan mampu memberikan kepastian hukum dalam waktu yang relatif singkat (Rimanda., 2019).

Selain melalui BPSK, konsumen juga dapat menempuh jalur litigasi melalui peradilan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UUPK bahwa setiap konsumen yang dirugikan diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Gugatan dapat diajukan secara perorangan oleh konsumen yang mengalami kerugian langsung seperti dampak kesehatan berat, misalnya cacat kulit permanen atau keracunan sistemik yang memerlukan biaya pengobatan medis sangat tinggi. Melalui mekanisme ini, konsumen memiliki keleluasaan untuk membuktikan secara mendalam hubungan kausalitas antara penggunaan produk kosmetik tertentu dengan kerugian nyata yang dideritanya serta dapat mengajukan tuntutan ganti rugi immateriil yang lebih personal dan mendetail sesuai dengan kerugian yang dialami.

Adapun melalui gugatan kelompok (*class action*) apabila kerugian dialami oleh banyak konsumen dengan fakta dan dasar hukum yang sama. *class action* menjadi instrumen yang jauh lebih efisien untuk menangani kasus penarikan 34 produk kosmetik berbahaya yang melibatkan sebaran korban yang luas. Hal ini dikarenakan adanya Kesamaan Fakta di mana seluruh anggota kelompok menggunakan produk dari daftar 34 kosmetik berbahaya yang sama, serta Kesamaan Dasar Hukum, yaitu adanya pelanggaran pelaku usaha yang telah memproduksi serta mengedarkan produk kosmetik yang teridentifikasi mengandung bahan yang dilarang dan/atau berbahaya sebagaimana tercantum dalam pasal 8 UUPK. Melalui jalur ini, para konsumen tidak perlu hadir secara mandiri di persidangan, sehingga proses hukum menjadi lebih ekonomis, hemat waktu, dan mencegah terjadinya putusan hakim yang saling bertentangan atas objek sengketa yang serupa. Putusan dalam *class action* akan mengikat seluruh anggota kelompok, kecuali bagi mereka yang secara aktif menyatakan diri keluar dari keanggotaan kelompok tersebut.

Di samping itu, mekanisme *citizen lawsuit* juga dapat digunakan untuk mendorong akuntabilitas negara dalam pengawasan peredaran produk, khususnya guna memperbaiki kebijakan dan sistem pengawasan agar pelanggaran serupa tidak terulang. penyelesaian kasus peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ini juga dapat ditinjau melalui instrumen *Citizen Law Suit*. Gugatan ini merupakan prosedur hukum yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menggugat penyelenggara negara atas dasar kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukum yang bersifat publik. Berbeda dengan gugatan yang menuntut ganti rugi materiil bagi individu, gugatan warga negara lebih menitikberatkan pada upaya koreksi kebijakan demi kepentingan masyarakat luas (wahyuni., 2022). Dengan demikian, baik jalur non-litigasi maupun litigasi memiliki peran penting dalam menjamin pemulihan hak konsumen dan penegakan pertanggungjawaban pelaku usaha. (Ashadirekan., 2024)

Kasus penarikan 34 produk kosmetik berbahaya pada Agustus 2025 ini secara hukum berpotensi memenuhi unsur tindak pidana perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK. Pasal tersebut memberikan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.2 miliar bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 8 mengenai larangan pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau mengedarkan produk yang tidak sesuai standar produksi. Mengingat adanya dimensi pidana ini, kasus tersebut memungkinkan untuk diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021. Pendekatan ini mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana yang kaku menuju proses dialog dan mediasi guna mencapai kesepakatan yang berfokus pada pemulihan hak-hak

konsumen yang telah dirugikan. Dalam kasus ini jika pelaku usaha menunjukkan adanya itikad baik untuk bertanggung jawab, maka mekanisme *restorative justice* dapat diterapkan sebagai jalan tengah. Hal ini menuntut tercapainya kesepakatan damai antara pelaku usaha dan konsumen yang terdampak, di mana pihak pelaku usaha wajib memenuhi tuntutan ganti rugi, mulai dari biaya pengobatan hingga pengembalian dana, sebagai syarat utama penghentian penuntutan pidana.

Dengan demikian, kasus peredaran 34 produk kosmetik berbahaya menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memikul pertanggungjawaban penuh atas kerugian konsumen melalui penerapan prinsip tanggung jawab mutlak, serta membuka ruang bagi konsumen untuk menuntut pemulihan hak melalui berbagai mekanisme hukum guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

Peredaran 34 produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya pada Agustus 2025 merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap kewajiban dan larangan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran tersebut secara yuridis menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang dialami konsumen. Prinsip pertanggungjawaban yang paling relevan untuk diterapkan dalam kasus ini adalah prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), karena adanya cacat produk yang dibuktikan secara objektif melalui hasil pengujian BPOM telah cukup untuk melahirkan kewajiban pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan dari pihak pelaku usaha. Sebagai konsekuensi hukum, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK, baik berupa pengembalian uang, penggantian produk, maupun perawatan kesehatan, tanpa menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 62 UUPK.

Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela, konsumen memiliki hak untuk menempuh mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi maupun litigasi guna memperoleh pemulihan hak dan kepastian hukum. Selain itu, dalam perkara yang berpotensi pidana, pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan sepanjang pelaku usaha menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab dan memulihkan kerugian konsumen, sehingga penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada keadilan substantif dan perlindungan konsumen secara efektif.

Ucapan Terimakasih

Berisi *Alhamdulillah* 'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Produk Kosmetik Atas Peredaran Produknya Yang Mengandung Bahan Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada bagian Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Yth. Bapak Dr. M. Husni Syam, S.H., LL.M. sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, dan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga segala kebaikan dan keikhlasan beliau mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT.

Daftar Pustaka

Dixie Adrian Pratama, & Arinto Nurcahyono. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 145–152. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8470>

- Iqbal, F. M., & Irawati. (2025). Penerapan Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional antara Armenia dengan Azerbaijan dalam Sengketa Nagorno-Karabakh. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 25–34. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.7057>
- Ashadirekan. (2024). *Mengerti penyelesaian sengketa litigasi: Langkah dan keuntungannya*, Penyelesaian Sengketa Litigasi: Proses & Tahapan,
- Auli, R. C. (2024). *Tujuan dan dasar hukum perlindungan konsumen*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perindungan-konsumen-cakupan-tujuan-dan-dasarnya-lt62dfc65f7966c>.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2025). *BPOM tarik 34 kosmetik mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang, konsumen diminta lebih waspada*. <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-tarik-34-kosmetik-mengandung-bahan-berbahaya-dan-atau-dilarang-konsumen-diminta-lebih-waspada>.
- Hikmawati, P., et al. (2024). Tanggung jawab pelaku usaha dalam perlindungan konsumen: Perbandingan pengaturan beberapa negara. *Foreign Legislation Analysis*, 2, 58.
- Kelsen, H. (2008). *Teori hukum murni: Dasar-dasar ilmu hukum normatif* (R. Mutaqien, Trans.). Nusa Media.
- Prawitasari, F. Y., et al. (2022). Implementasi prinsip caveat emptor dan caveat venditor dalam kasus peredaran jamu kuat mengandung bahan kimia obat. *Jurnal Kertha Patrika*, 44, 117.
- Rimanda, R. (2019). Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga quasi yudisial di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4, 20.
- Salsabilah, N. R., & Pratama, M. A. (2025). Peran negara dalam melindungi industri kosmetik: Analisis berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri*, 2.
- Sari, S. A., & Zakiyah. (2023). Tanggung gugat atas produk kosmetik yang ditarik BPOM karena mengandung zat berbahaya. *Lex Positivis*, 1, 313.
- Wahyuni, W. (2022). *Gugat pemerintah lewat penerapan citizen lawsuit*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/gugat-pemerintah-lewat-penerapan-citizen-lawsuit-lt62d544448c877>.
- Wahjuni, E., Sari, N. K., & Octaviani, S. (2022). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat kosmetik bersteroid. *Jurnal Rechtsens*, 11, 69.
- Yetti, et al. (2024). Prinsip *strict liability* pelaku usaha dalam rangka mewujudkan asas keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jotika Research in Business Law*, 3, 92
- Muhammad Herlan Jalary, & Rimba Supria. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pasien yang Mengalami Kerugian Akibat Pemasangan Infus di Rumah Sakit X. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 113–118. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5573>
- Rama Laksana Jaya Putra, & Dini Dewi Heniarti. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Anggota TNI. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 153–160. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8469>

- Ravy Yuristiawan, & Muliya, L. S. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Pre-Order oleh Perusahaan Sepeda Ditinjau dari Buku III KUHPPerdata. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 113–120. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1461>
- Widya Ismi Anjani, & Nandang Sambas. (2025). Kebijakan Pengaturan Euthanasia sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Studi Komparasi Indonesia dan Belanda. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 121–128. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8417>